

PUTUSAN

Nomor : 74 / Pid B / 2014/ PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	AHMAD SODIK Bin JAPAR
Tempat Lahir	:	Grobogan
Umur / Tanggal Lahir	:	28 tahun / 6 Maret 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Ngrampaan RT.03 RW.010 Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal 3 Juli 2014 No. : SP.Han/67/VII/2014/Reskrim, sejak tanggal sejak tanggal 3 Juli 2014 s.d. tanggal 22 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum 15 Juli 2014, No : 44/RT.2/Epp.1/07/2014, sejak tanggal 23 Juli 2014 s.d. 31 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2014 No. Print : 573/0.3.41/Epp.2/06/2014, sejak tanggal 21 Agustus 2014 s.d. 9 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, tanggal 27 Agustus 2014, Nomor : 97/Pen. Pid./2014/PN Pwd sejak tanggal 27 Agustus 2014 s.d. tanggal 25 September 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, tanggal 18 September 2014, Nomor : 97/Pen. Pid./2014/PN Pwd sejak tanggal 26 September 2014 s.d. tanggal 24 Nopember 2014;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 74/Pid. B/2014/PN PWI tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis dalam pengolahan dan kelebihan informasi yang belum saling berasir maupun akurasi yang kurang baik dan waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 1



Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Rerk: PDM-57/P.dadi/Epp.2/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dari Kejaksaaan Negeri Purwodadi;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan di persidangan Nomor : No. Rerk: PDM-57/P.dadi/Epp.2/09/2014 tanggal 2 Oktober 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SODIK Bin JAPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantan warna merah gondang dikembalikan kepada saksi BAMBANG ENDRO WALUYO WIDODO;
 - 1 (satu) unit Honda Beat tanpa plat nomor beserta STNK No.Pol K 2996 J, Noka : MH1JED22XDK645624, Nosin : JED2E-2636317 atas nama SISWATI, Alamat Ngrampaan RT.03/10 Kel. Selo, Kec. Tawangharjo, Kab.Grobogan dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD SODIK Bin JAPAR;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,000 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tuntutan pidana tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman karena masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil-kecil sebanyak 2 (dua) orang anak;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan duplik dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Rerk: PDM-57/P.dadi/Epp.2/02/2014 tanggal 21 Agustus 2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAH

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Tel. (+62) 381.33481 ext.318

Baihakie Ahmad dan AHMAD SODIK Bin JAPAR pada hari Rabu tanggal 02 Juli



buan Juli 2014 bertempat di rumah saksi BAMBANG ENDRO WALUYO WIDODO di Desa Tegowanu RT.6-C RW.01 Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya, mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang nama dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekira jam 10.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju Gunung Pati, Semarang dengan tujuan untuk bekerja, dalam perjalanan menuju semarang, sesampai di Desa Tegowanu Kulon RT.6-C RW.01 Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, terdakwa melihat di depan rumah milik saksi BAMBANG ENDRO WALUYO WIDODO terdapat 3 (tiga) kandang ayam. Karena sebelumnya terdakwa mendapat pesanan ayam Bangkok maka terdakwa berhenti di depan rumah saksi BAMBANG ENDRO WALUYO WIDODO dan menunggu saksi BAMBANG ENDRO WALUYO WIDODO pulang, karena saksi BAMBANG ENDRO WALUYO WIDODO tak kunjung pulang, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil ayam Bangkok milik saksi BAMBANG ENDRO WALUYO WIDODO tersebut. Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam Bangkok milik saksi BAMBANG ENDRO WALUYO WIDODO dengan cara terdakwa mendekati sebuah kandang ayam Bangkok lalu membuka kurungan ayam tersebut dan mengambil 1 (satu) ekor ayam Bangkok yang berada didalam kurungan ayam tersebut dengan tangan terdakwa tanpa sejinya pemiliknya yaitu saksi BAMBANG ENDRO WALUYO WIDODO, saat terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa dengan membawa ayam Bangkok tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi BAMBANG ENDRO WALUYO WIDODO;
- Bawa akibat perbuatan ia terdakwa saksi BAMBANG ENDRO WALUYO WIDODO mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerji isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya secara di membawahi sumpah di persidangan, yaitu : 1. **BAMBANG ENDRO WALUYO WIDODO Bin DIRUN** 2. **DWI PURWANTO Bin RAKUB** 3. **MAFTOAN ALS AAN BIN ISKAK** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. **BAMBANG ENDRO WALUYO WIDODO Bin DIRUN** (disumpah), menerangkan sebagai berikut :

- Bawa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2014 sekira jam 08.00 WIB saksi mengeluarkan ayam jago saksi di halaman depan rumah saksi di Desa Tegowanu Kulon, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, yang saksi taruh didalam kandang, kemudian pada siang harinya sekira jam 13.30 WIB saksi mau pulang ke rumah saksi melihat terdakwa sudah membawa ayam jago saksi dan mau naik sepeda motornya, kemudian saksi Tanya mau dibawa kemana ayam itu mas, oleh terdakwa dijawab mau diadu di Gubug, kemudian saksi Tanya itu ayam kamu ambil dari mana, dia jawab ini ayam saksi, kemudian saksi bawa ke rumah Pak RT, kemudian Pak RT lapor ke Polsek Tegowanu;
- Bawa saksi tahu pasti itu ayam saksi sesuai dengan foto ayam yang ada di berkas;
- Bawa saksi membeli ayam tersebut dengan seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bawa tetangga saksi tidak ada yang mempunyai ayam seperti ayam milik saksi;
- Bawa ayam saksi sudah ditawar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada orang lain tapi saksi tidak boleh;
- Bawa kala malam ayam ditaruh di kandang belakang dan terkunci, kalau siang saksi taruh di depan rumah dan di kandang tidak terkunci;
- Bawa untuk apa terdakwa mengambil ayam saksi, saksi tidak tahu;
- Bawa dalam mengambil ia tidak ijin kepada saksi;
- Bawa waktu terdakwa membawa ayam saksi, saksi melihat kandang saksi, di kandang itu sudah tidak ada ayamnya;
- Bawa ayam jago milik saksi ada 4 (empat) ekor;
- Bawa dalam setiap satu kandang diberi, satu ekor ayam;
- Bawa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar dan ia tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi a.n. DWI PURWANTO Bin RAKUB dan saksi MAFTOAN als AAN Bin ISKAK, Penuntut Umum menyampaikan di persidangan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dipanggil dengan patut, namun tidak bisa hadir, dan menurut keterangan Kepala Desa bahwa saksi-saksi tersebut tidak ada di tempat karena bekerja di Kalimantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHAP Penuntut Umum



2. **DWI PURWANTO Bin RAKUB** (dibacakan), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 4 Juli 2014 yang dibuat oleh Muhammadun menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekira jam 08.00 WIB saksi mulai bekerja sebagai pembuat teralis besi di rumah Saudara Asmui dan kebetulan tempat saksi bekerja adalah sebelah timur rumah Saksi Bambang Endro Waluyo Widodo Bin Dirun, selanjutnya sekira jam 12.00 WIB saksi istirahat bekerja dan saksi mulai bekerja lagi sekira jam 13.00 WIB ketika Saksi Bambang Endro Waluyo Widodo hendak membeli cat ke Karangawen Demak, ia melihat ayam Bangkok jantan miliknya telah diambil orang (terdakwa) dan selanjutnya saksi juga ikut melihat ketika Ahmad Sodik membawa ayam akan dibawa pergi, selanjutnya Ahmad Sodik ditegur Saksi Bambang Endro Waluyo Widodo kerena orang tersebut berbelit-belit ketika ditanya dan akhirnya orang tersebut mengaku ia telah mengambil ayam Bangkok jantan tersebut, maka orang tersebut dibawa dan dilaporkan kepada ketua RT setempat. Setelah dilaporkan kepada Ketua RT tersebut maka orang tersebut mengaku bahwa ia telah mengambil ayam Bangkok jantan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Tegowanu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar dan ia tidak keberatan;

3. **MAFTOAN ALS AAN BIN ISKAK** (dibacakan), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 4 Juli 2014 yang dibuat oleh Muhammadun menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekira jam 08.00 WIB saksi mulai bekerja sebagai pembuat teralis besi di rumah Saudara Asmui dan kebetulan tempat saksi bekerja adalah sebelah timur rumah Saksi Bambang Endro Waluyo Widodo Bin Dirun, selanjutnya sekira jam 12.00 WIB saksi istirahat bekerja dan saksi mulai bekerja lagi sekira jam 13.00 WIB ketika Saksi Bambang Endro Waluyo Widodo hendak membeli cat ke Karangawen Demak, ia melihat ayam Bangkok jantan miliknya telah diambil orang (terdakwa) dan selanjutnya saksi juga ikut melihat ketika Ahmad Sodik membawa ayam akan dibawa pergi, selanjutnya Ahmad Sodik ditegur Saksi Bambang Endro Waluyo Widodo kerena orang tersebut berbelit-belit ketika ditanya dan akhirnya orang tersebut mengaku ia telah mengambil ayam Bangkok jantan tersebut, maka orang tersebut dibawa dan dilaporkan kepada ketua RT setempat. Setelah dilaporkan kepada Ketua RT tersebut maka orang tersebut mengaku bahwa ia telah mengambil ayam Bangkok jantan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Tegowanu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar dan ia tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa

yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya pada awalnya terdakwa mendapat pesanan teman terdakwa untuk membelikan ayam jantan, kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekira jam 08.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah untuk bekerja di Gunung Pati Ungaran, sesampai di Desa Tegowanu terdakwa melihat ada ayam jantan, terdakwa lihat-lihat sambil menunggu orangnya keluar dari rumah, lama tidak ada orang kemudian ayam Bangkok jantan yang ada didalam kandang terdakwa ambil dan terdakwa bopong menuju sepeda motor terdakwa, baru mau naik sepeda motor Saksi Bambang Endro Waluyo menghampiri terdakwa dan Tanya kepada terdakwa mau dibawa mana ayam itu dan terdakwa jawab mau terdakwa bawa ke Gubug untuk diadu, dan selanjutnya Saksi Bambang Endro Waluyo ;

- Bahwa benar foto ayam yang ada di berkas ini adalah foto ayam yang terdakwa ambil;
- Bahwa dalam mengambil ayam tersebut, terdakwa tidak ijin dan terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa pergi ke Tegowanu mulanya terdakwa hendak berangkat kerja ke Gunung Pati Ungaran, sampai di Tegowanu terdakwa melihat ada ayam, kemudian terdakwa samperin;
- Bahwa terdakwa ke Tegowanu dengan naik sepeda motor milik ibu terdakwa, sesuai dengan nama yang tercantum dalam STNK;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam berita acara sidang serta relevan untuk dipertimbangkan namun belum termuat dalam putusan ini, sekedar untuk mempersingkat uraian putusan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat pisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (**a de charge**) atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor beserta STNK No.Pol K-2996-J, Noka. MH1JED22XDK645624, Nosin. JED2E2636317 atas nama ISWATI Alamat Ngampaan RT.03/10 Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan;
- 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantan warna merah gondang ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipakai untuk meperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya terdapat persesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan dengan diperkuat oleh barang

bukti, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Bambang Endro Waluyo Widodo Bin Dirun memiliki ayam jago sebanyak ada 4 (empat) ekor yang biasanya sehari-hari ditempatkan dalam kandang dan di dalam setiap satu kandang ditempatkan satu ekor ayam. Selanjutnya kalau malam ayam ditaruh di kandang belakang dan pintu kandang terkunci, sedangkan kalau siang saksi Bambang taruh di depan rumah di kandang dan kandang tidak terkunci;
- Bahwa benar awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2014 sekira jam 08.00 WIB saksi Bambang Endro Waluyo Widodo Bin Dirun mengeluarkan ayam jago milik saksi di halaman depan rumah saksi di Desa Tegowanu Kulon, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, yang semula saksi taruh di dalam kandang, kemudian pada siang harinya sekira jam 13.30 WIB saksi ketika akan pulang ke rumah, saksi melihat terdakwa sudah membawa ayam jago saksi dan kepada terdakwa akan dibawa kemana ayam itu dan, oleh terdakwa dijawab akan diadu di Gubug. Kemudian saksi bertanya lagi, itu ayam kamu ambil dari mana, saksi kemudian bilang kalau ayam yang terdakwa pegang adalah ayam milik saksi, kemudian terdakwa saksi bawa ke rumah Pak RT, dan selanjutnya Pak RT melapor mengenai hal ini ke Polsek Tegowanu;
- Bahwa benar waktu terdakwa membawa ayam milik saksi Bambang Endro Waluyo Widodo Bin Dirun, saksi melihat kandang ayam saksi di kandang itu yang semula ada ayamnya sudah tidak ada ayamnya;
- Bahwa benar saksi Bambang Endro Waluyo Widodo Bin Dirun dahulu membeli ayam tersebut sehingga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tetangga saksi Bambang Endro Waluyo Widodo Bin Dirun tidak ada yang mempunyai ayam seperti ayam milik saksi. Saksi tahu pasti itu ayam saksi milik saksi karena ciri-cirinya sesuai dengan foto ayam yang ada di berkas;
- Bahwa benar sebenarnya ayam milik saksi Bambang Endro Waluyo Widodo Bin Dirun tersebut sudah ditawar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh orang lain tapi saksi tidak boleh;
- Bahwa benar untuk apa terdakwa mengambil ayam saksi, saksi Bambang tidak tahu dan waktu terdakwa mengambil ayam tersebut ia tidak ijin kepada saksi Bambang;

Bahwa benar saksi DWI PURWANTO Bin RAKUB dan saksi saksi MAFTOAN als

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktunya kewaktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih mendalam pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demak, ia melihat ayam Bangkok jantan miliknya telah diambil orang (terdakwa) dan selanjutnya saksi-saksi juga ikut melihat ketika Ahmad Sodik membawa ayam akan dibawa pergi, selanjutnya Ahmad Sodik ditegur Saksi Bambang Endro Waluyo Widodo kerena orang tersebut berbelit-belit ketika ditanya dan akhirnya orang tersebut mengaku ia telah mengambil ayam Bangkok jantan tersebut, maka orang tersebut dibawa dan dilaporkan kepada ketua RT setempat. Setelah dilaporkan kepada Ketua RT tersebut maka orang tersebut mengaku bahwa ia telah mengambil ayam Bangkok jantan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Tegowanu;

- Bawa benar saksi saksi MAFTOAN als AAN Bin ISKAK melihat terdakwa datang menuju rumah Bambang Endro Waluyo Widodo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor dan tidak membawa ayam, tidak lama kemudian saksi melihat Ahmad Sodik membawa ayam Bangkok jantan yang akan dibawa pergi, sedangkan ayam Bangkok jantan tersebut adalah milik Bambang Endro Waluyo Widodo;
- Bawa benar pada awalnya terdakwa mendapat pesanan teman terdakwa untuk membelikan ayam jantan, kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekira jam 08.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah untuk bekerja di Gunung Pati Ungaran, sesampai di Desa Tegowanu terdakwa melihat ada ayam jantan, terdakwa lihat-lihat sambil menunggu orangnya keluar dari rumah, lama tidak kemudian ada orang yang membawa ayam Bangkok jantan dan dimasukkan ke kandang. Setelah ayam dimasukkan di dalam kandang ayam terdakwa ambil dan terdakwa bopong menuju sepeda motor terdakwa, dan ketika ia akan menaiki sepeda motornya Saksi Bambang Endro Waluyo Widodo menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa akan dibawa mana ayam itu dan terdakwa menjawab kalau ayamnya akan terdakwa bawa ke Gubug untuk diadu, dan selanjutnya saksi Bambang Endro Waluyo membawa terdakwa ke rumah Pak RT, dan selanjutnya Pak RT melapor mengenai hal ini ke Polsek Tegowanu;
- Bawa benar foto ayam yang ada di berkas ini adalah foto ayam yang terdakwa ambil dan ketika mengambil ayam tersebut, terdakwa tidak ijin dan terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bawa benar terdakwa pergi ke Tegowanu mulanya terdakwa hendak berangkat kerja ke Gunung Pati Ungaran dengan naik sepeda motor milik ibu terdakwa, sesuai dengan nama yang tercantum dalam STNK, sampai di Tegowanu terdakwa melihat ada ayam, kemudian terdakwa samperin untuk diambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan sebagai orang yang melakukannya yang tidak diwakilkan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana perbuatan orang



Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin mencari kebenaran materiil sehingga harus pula mempertimbangkan kedua pihak, baik keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan terdakwa, namun berdasarkan prinsip ex aequo et bono, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rumusan pasal tersebut adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam undang-undang, yaitu orang (person) sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa AHMAD SODIK Bin JAPAR yang di depan persidangan identitas Terdakwa ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum demikian pula terdakwa tersebut menurut penilaian Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan kata wagnemen atau "mengambil" yakni menunjuk pada beralihnya tempat dan kedudukan barang dari suatu tempat semula ke tempat tertentu. Menurut Noyon Langemeijer : wagneman is altijd een eigenmachige inbezitneming, artinya kata "mengambil" selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat sejumlah pendapat tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, antara lain pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berpindah dari penguasaan atau tempat semula menjadi berada dalam penguasaan pelaku yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah benda berwujud Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal manapun terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Apda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia maka harap segera lapor ke Panitia Pelaksanaan Mahkamah Agung di bawah.



sifatnya tidak lagi berupa barang yang dapat diraba akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik dan lain-lain;

Menimbang, bahwa nilai ekonomis tidak harus diukur nilainya terhadap semua orang secara umum, tetapi cukup apabila dianggap bernilai terhadap orang tertentu saja misal, pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum barang yang dimaksud dalam perkara ini berupa 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantanwarna merah gondang , seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Bambang Endro Waluyo Widodo Bin Dirun barang mana adalah benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Bambang Endro Waluyo Widodo Bin Dirun memiliki ayam jago sebanyak ada 4 (empat) ekor yang biasanya sehari-hari ditempatkan dalam kandang dan di dalam setiap satu kandang ditempatkan satu ekor ayam. A selanjutnya kalau malam ayam ditaruh di kandang belakang dan terkunci, kalau siang saksi Bambang taruh di depan rumah di kandang dan kandang tidak terkunci;
- Bahwa benar awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2014 kurang lebih jam 08.00 WIB saksi Bambang Endro Waluyo Widodo Bin Dirun mengeluarkan ayam jago milik saksi di halaman depan rumah saksi di Desa Tegowanu Kulon, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, yang semula saksi taruh di dalam kandang, kemudian pada siang harinya kurang lebih jam 13.30 WIB saksi ketika akan pulang ke rumah, saksi melihat terdakwa sudah membawa ayam jago saksi dan akan menaiki sepeda motornya. Kemudian melihat hal tersebut saksi bertanya kepada terdakwa akan dibawa kemana ayam itu dan, oleh terdakwa dijawab akan diadu di Gubug. Kemudian saksi bertanya lagi, itu ayam kamu ambil dari mana, saksi kemudian bilang kalau ayam yang terdakwa pegang adalah ayam milik saksi, kemudian terdakwa saksi bawa ke rumah Pak RT, dan selanjutnya Pak RT melapor mengenai hal ini ke Polsek Tegowanu;
- Bahwa benar saksi Bambang Endro Waluyo Widodo Bin Dirun dahulu membeli ayam tersebut seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk apa terdakwa mengambil ayam saksi, saksi Bambang tidak tahu dan waktu terdakwa mengambil ayam tersebut ia tidak ijin kepada saksi Bambang;
- Bahwa benar saksi DWI PURWANTO Bin RAKUB dan saksi saksi MAFTOAN als saksi-saksi-saksi mulai bekerja sebagai pembuat teralis besi di rumah saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiner dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun belum hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)



ke Karangawen Demak, ia melihat ayam Bangkok jantan miliknya telah diambil orang (terdakwa) dan selanjutnya saksi-saksi-saksi juga ikut melihat ketika Ahmad Sodik membawa ayam akan dibawa pergi, selanjutnya Ahmad Sodik ditegur Saksi Bambang Endro Waluyo Widodo kerena orang tersebut berbelit-belit ketika ditanya dan akhirnya orang tersebut mengaku ia telah mengambil ayam Bangkok jantan tersebut, maka orang tersebut dibawa dan dilaporkan kepada ketua RT setempat. Setelah dilaporkan kepada Ketua RT tersebut maka orang tersebut mengaku bahwa ia telah mengambil ayam Bangkok jantan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Tegowanu;

- Bawa benar saksi saksi MAFTOAN als AAN Bin ISKAK melihat terdakwa datang menuju rumah Bambang Endro Waluyo Widodo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor dan tidak membawa ayam, tidak lama kemudian saksi melihat Ahmad Sodik membawa ayam Bangkok jantan yang akan dibawa pergi, sedangkan ayam Bangkok jantan tersebut adalah milik Bambang Endro Waluyo Widodo;
- Bawa benar pada awalnya terdakwa mendapat pesanan teman terdakwa untuk membelikan ayam jantan, kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 kurang lebih jam 08.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah untuk bekerja di Gunung Pati Ungaran, sesampai di Desa Tegowanu terdakwa melihat ada ayam jantan, terdakwa lihat-lihat sambil menunggu orangnya keluar dari rumah, lama tidak kemudian ada orang yang membawa ayam Bangkok jantan dan dimasukkan ke kandang. Setelah ayam dimasukkan di dalam kandang ayam terdakwa ambil dan terdakwa bopong menuju sepeda motor terdakwa, dan ketika ia akan menaiki sepeda motornya Saksi Bambang Endro Waluyo Widodo menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa akan dibawa mana ayam itu dan terdakwa menjawab kalau ayamnya akan terdakwa bawa ke Gubug untuk diadu, dan selanjutnya saksi Bambang Endro Waluyo membawa terdakwa ke rumah Pak RT, dan selanjutnya Pak RT melapor mengenai hal ini ke Polsek Tegowanu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, pada hari pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 kurang lebih jam 08.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah untuk bekerja di Gunung Pati Ungaran, sesampai terdakwa di Desa Tegowanu terdakwa melihat ada ayam Bangkok jantan, kemudian saat melihat ayam milik saksi Bambang Endro Waluyo tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambilnya. Cara terdakwa mengambil ayam tersebut pertama terdakwa lihat-lihat kadaan sekitar sampai dirasakan aman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sepeda motor tersebut telah membuat benda yang bersangkutan berpindah dari penguasaan atau tempat semula yakni berada dalam penguasaan saksi Bambang Endro Waluyo selanjutnya menjadi berada dalam penguasaan terdakwa yang nyata. Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya sehingga berdasarkan uraian di muka, perbuatan terdakwa dapat dimasukkan sebagai perbuatan "mengambil" sesuai dengan pengertian "mengambil" menurut doktrin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang" telah terbukti;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantanwarna merah gondang seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Bambang Endro Waluyo Widodo Bin Dirun yang diambil oleh terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya adalah milik saksi Bambang Endro Waluyo Widodo Bin Dirun, bukan milik terdakwa. Dalam hal ini mengenai kepemilikan ayam tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi DWI PURWANTO Bin RAKUB 2. MAFTOAN als AAN Bin ISKAK, bahwa saksi-saksi

tersebut menyatakan benar 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantanwarna merah gondang tersebut adalah milik saksi Bambang Endro Waluyo Widodo Bin Dirun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terbukti;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "untuk dimiliki secara melawan hukum" menunjuk pada perwujudan dan tujuan dari niat terdakwa yaitu bertindak sebagai yang milik atas suatu barang milik orang lain tanpa sepenuhnya atau sejauh pemiliknya, sedemikian rupa sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pengertian "memiliki" tersebut di atas, perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantanwarna merah gondang milik saksi Bambang Endro Waluyo Widodo Bin Dirun tersebut adalah tanpa adanya kehendak dan ijin dari saksi Bambang Endro Waluyo Widodo Bin Dirun selaku pemiliknya. Maksud terdakwa melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lama dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung Untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdijpihan. Namun dalam hal hal tertentu masih terdapat keterbatasan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Wahyo tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambilnya. Cara terdakwa mengambil ayam tersebut perlama terdakwa lihat-lihat kadaan sekitar sampai dirasakan aman kemudian pada siang harinya kurang lebih jam 13.30 WIB terdakwa terdakwa mengambil ayam di dalam kandang lalu membawa ayam tersebut dan selanjutnya terdakwa bopong menuju sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sewaktu mengambil 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantanwarna merah gondang niat terdakwa ingin memiliki 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantanwarna merah gondang, sedemikian rupa sehingga ia memperoleh suatu kekuasaan yang nyata seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, atau untuk menguasai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh hukum karena tanpa adanya kehendak dan ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tersebut telah dibuktikan dalam dakwaan dan dinyatakan terpenuhi maka unsur-unsur tersebut diambil alih dalam pembuktian dakwaan Subsidair dan dinyatakan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN";

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan, namun Majelis Hakim masih harus mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan satu pun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa atau alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum pada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Mejelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa AHMAD SODIK Bin JAPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Meskipun Kepaniteraan Mahkamah Agung berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan, tetapi Kepaniteraan Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang dimuat di situs ini.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan terdakwa tersebut dan ia dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman penjara atau pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa dalam diri terdakwa tidak ada hal-hal yang dapat menangguhkan maupun meniadakan penahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor beserta STNK No.Pol K-2996-J, Noka. MH1JED22XDK645624, Nosin. JED2E2636317 atas nama ISWATI Alamat Ngampaan RT.03/10 Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan oleh karena di persidangan telah diketahui kepemilikannya maka dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantanwarna merah gondang dikembalikan kepada saksi Bambang Endro Waluyo Widodo Bin Dirun;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa tersebut harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatannya, melainkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap terdakwa agar setelah menjalani pidana ini terdakwa dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan aktual sesuai dengan komitmen Mahkamah Agung untuk memberikan publik transparansi dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Apda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Tel. (+62 294) 334614xx (318)

Halaman 14

**M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SODIK Bin JAPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor beserta STNK No.Pol K-2996-J, Noka. MH1JED22XDK645624, Nosin. JED2E2636317 atas nama ISWATI Alamat Ngrampaan RT.03/10 Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantanwarna merah gondang ;
Dikembalikan kepada saksi Bambang Endro Waluyo Widodo Bin Dirun;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014 oleh oleh kami TRI YULIANI,SH,MH sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi oleh FAHMI HARY NUGROHO,SH, M HUM dan RATNA DAMAYANTI WISUDHA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh SUNDOYO,SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh FIFI FITRIYANI,SH, MH Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-hakim AnggotaFAHMI HARY NUGROHO,SH, M HUM**Ketua Majelis Hakim**TRI YULIANI,SH,MH